



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA KORBAN BENCANA ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengurangi sebagian beban masyarakat yang terkena bencana alam Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan keuangan;
- b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pemberian bantuan keuangan kepada korban bencana alam, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Korban Bencana Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA KORBAN BENCANA ALAM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati ialah Bupati Sleman.
3. Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Badan Kesbanglinmas PB adalah Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sleman.
4. Bantuan keuangan kepada korban bencana alam yang selanjutnya disebut bantuan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada korban bencana alam.
5. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yaitu petir, banjir, angin puting beliung/angin kencang, dan tanah longsor.
6. Korban bencana alam ialah setiap orang yang menderita sakit atau meninggal dunia, termasuk yang mengalami kerugian akibat rusaknya rumah tinggal yang disebabkan oleh bencana alam.
7. Rawat jalan adalah pelayanan medis yang diberikan kepada orang yang sakit oleh tenaga kesehatan profesional dengan tujuan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya, tanpa harus menginap pada sarana pelayanan kesehatan.
8. Rawat inap adalah pelayanan medis yang diberikan kepada orang yang sakit oleh tenaga kesehatan profesional dengan tujuan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya, dan harus menginap pada sarana pelayanan kesehatan.

BAB II PENGELOLAAN BANTUAN

Bagian Kesatu Bantuan

Pasal 2

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada korban bencana alam dengan tujuan untuk meringankan beban kerugian korban bencana alam sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan laporan kejadian bencana alam.

Pasal 3

- (1) Laporan kejadian bencana alam wajib dilaporkan secara tertulis oleh Badan Kesbanglinmas PB dan atau Camat dan atau Kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Laporan Camat dan atau Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis sebagai tembusan kepada Kepala Badan Kesbanglinmas PB.

Pasal 4

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada:
 - a. korban bencana alam yang menderita sakit atau meninggal dunia; dan atau
 - b. korban bencana alam yang mengalami kerusakan rumah tinggal.
- (2) Korban bencana alam yang menderita sakit atau meninggal dunia, meliputi:
 - a. warga masyarakat Kabupaten Sleman maupun luar Kabupaten Sleman, yang terkena dampak bencana alam di wilayah Kabupaten Sleman;
 - b. petugas atau relawan yang terdaftar pada Bidang Penanggulangan Bencana Badan Kesbanglinmas PB, yang terkena dampak pada saat melakukan tugas dalam penanganan bencana alam di wilayah Kabupaten Sleman.
- (3) Korban bencana alam yang mengalami kerusakan rumah tinggal adalah pemilik rumah tinggal yang bangunannya mengalami kerusakan akibat bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman.

Bagian Kedua
Kriteria Kerusakan Rumah Tinggal

Pasal 5

Kriteria kerusakan rumah tinggal sebagai berikut:

- a. rusak ringan: rumah rusak yang secara struktur baik tetapi sebagian komponen bangunan mengalami kerusakan yang tidak mempengaruhi kekuatan struktur (struktur baik, non struktur sebagian rusak);
- b. rusak sedang: rumah rusak yang bangunannya masih berdiri, kerusakan tidak mempengaruhi kekuatan struktur tetapi diperkirakan tidak aman apabila terjadi bencana alam (struktur baik, non struktur sebagian besar rusak);
- c. rusak berat: rumah yang benar-benar roboh/hancur atau bangunan yang tidak layak huni akibat bencana alam karena strukturnya sudah rusak dan tidak bisa dipertahankan.

Bagian Ketiga
Besaran Bantuan

Pasal 6

Besaran bantuan:

- a. korban meninggal dunia diberikan bantuan berupa uang duka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang;
- b. korban yang menjalani rawat inap diberikan bantuan berupa biaya pengobatan paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang;
- c. korban yang menjalani rawat jalan diberikan bantuan berupa biaya pengobatan paling banyak sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang;
- d. rumah tinggal rusak berat diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per unit bangunan;
- e. rumah tinggal rusak sedang diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit bangunan;
- f. rumah tinggal rusak ringan diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per unit bangunan.

Bagian Keempat
Pengelolaan dan Mekanisme Pemberian Bantuan

Pasal 7

- (1) Pengelolaan bantuan kepada korban bencana alam dilakukan oleh Badan Kesbanglinmas PB.
- (2) Badan Kesbanglinmas PB dalam melakukan pengelolaan bantuan dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi terkait.

Pasal 8

Mekanisme pemberian bantuan korban bencana alam sebagai berikut:

- a. Badan Kesbanglinmas PB melakukan verifikasi dan kajian dampak bencana untuk menentukan besaran bantuan kepada korban bencana alam;
- b. Badan Kesbanglinmas PB dalam melakukan verifikasi dan kajian dampak bencana dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi terkait;
- c. Badan Kesbanglinmas PB berdasarkan hasil verifikasi dan kajian dampak bencana dengan diketahui Camat dan Kepala Desa setempat memberikan bantuan kepada korban bencana alam;
- d. pemberian bantuan dilengkapi dengan surat tanda terima bantuan berupa kuitansi yang ditandatangani oleh penerima bantuan atau ahli waris.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 9

Kepala Badan Kesbanglinmas PB wajib melaporkan pelaksanaan penanganan bencana alam dan pengelolaan bantuan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 4 Februari 2010

WAKIL BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 4 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010 NOMOR 3 SERI E